



PUTUSAN
Nomor 92/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 10 Nopember 1969 (51 tahun), Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

Terbanding, lahir di Manado, tanggal lahir 28 Nopember 1971, NIK 6371016811710009, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tadjudinnur, S.I.Kom, SH, Advokat pada Kantor Hukum Tadjudinnur & Rekan, beralamat di Jalan Simpang Belitung RT. 8 No. 27 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 92/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 7 Oktober 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang memilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2020, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 7 Oktober 2020, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN Bjm., dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Bjm., kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan kepada kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Oktober 2020 terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 7 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu artinya tidak melewati waktu yang diberikan atau ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 HIR/153 Rbg, membuka kemungkinan bagi Tergugat/para Tergugat yang dihukum verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan ditingkat pertama:

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut dijadikan satu Nomor dengan kode Perlawanan, dan sedapat-dapatnya perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama ditingkat pertama yang menjatuhkan verstek ;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Pebruari 1980 menyatakan bahwa verzet terhadap Putusan Verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, tidak boleh oleh pihak ketiga, demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1975 tertanggal 2 September 1976 bahwa Perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru ;

Menimbang, bahwa lain hal nya apabila yang mengajukan banding tersebut adalah Penggugat maka tetap berlaku syarat-syarat dan ketentuan Undang-Undang, dan dapat diterima secara formal untuk mengajukan banding, berbeda hal nya dengan Putusan Verstek maka upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan kembali adalah mengajukan perlawanan atau verzet ditingkat pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, karena tidak sesuai ketentuan Hukum Acara sesuai Pasal 129 / Pasal 153 Rbg maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 199 Rbg, Pasal 129 HIR / Pasal 153 Rbg, dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah, Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami : Marisi Siregar, SH, MH selaku Hakim Ketua, Wuriyanto, SH. dan Abdul Siboro, SH,MH masing – masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 92/Pdt/2020/PT Bjm, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh H. Syaiful Aqli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim anggota

Hakim ketua,

Wuriyanto, SH.

Marisi Siregar, SH.MH

Abdul Siboro, SH.MH

Panitera Pengganti

H. Syaiful Aqli, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)